



STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
Halaman : 1 dari 7	

STANDAR
HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019



STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 7

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019
3	Mujiarto, S.T., M.T.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		1 September 2019
4	Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc.	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD, M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 3 dari 7

Daftar Isi

DAFTAR ISI	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar SPMI.....	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar.....	5
IV. Pihak yang Bertanggungjawab.....	7
V. Referensi	7



STANDAR SPMI

HASIL PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 7

I. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengem-bangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembela-jaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluas-kan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

II. Rationale Standar SPMI

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh PTMA. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, PTMA terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar *Outcome*



STANDAR SPMI

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 7

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	INDIKATOR PENCAPAIAN SANDAR	STRATEGI
<p>a. PTMA harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.</p> <p>b. LPP PTMA menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.</p> <p>c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan</p>	<p>a. Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah pertahun:100%</p> <p>b. Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen per tahun: 1 judul</p> <p>c. Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun: 2 judul</p> <p>d. Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun:1,5 artikel</p> <p>e. Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara: 6 sitasi</p> <p>f. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun: Hak Cipta 2 judul</p> <p>g. Jumlah unit bisnis hasil riset per</p>	<p>a) 100%</p> <p>b) 1 judul</p> <p>c) 2 judul</p> <p>d) 1,5 artikel</p> <p>e) 6 sitasi</p> <p>f) Hak Cipta 2 judul</p>	<p>a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p> <p>b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.</p> <p>c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.</p> <p>d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.</p> <p>e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.</p>



STANDAR SPMI

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 7

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	INDIKATOR PENCAPAIAN SANDAR	STRATEGI
<p>PTMA.</p> <p>d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi PTMA.</p> <p>e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluas-kan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>prodi per 3 tahun: 1 unit</p> <p>h. Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun: 2 kontrak kerja</p> <p>i. Jumlah dana yang masuk ke PTMA per prodi per 3 tahun: 5 jt</p> <p>j. Pembicaraan dalam forum ilmiah per tahun</p>	<p>g) 1 unit</p> <p>h) 2 kontrak kerja</p> <p>i) 5 jt</p>	<p>f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>g. Evaluasi <i>output</i> dan <i>outcomes</i> penelitian.</p>



STANDAR SPMI HASIL PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 7

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

V. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

VI. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan, atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.